



**PUTUSAN**

Nomor: 61/Pid.Sus/2018/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDINI als. DINI bin RUSDAN;**  
Tempat lahir : Bontang;  
Tanggal lahir : 20 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro RT. 16, Kelurahan Berbas Pantai,  
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Maret 2018 Nomor: Sp.Kap/14/III/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, surat tanggal 28 Mei 2018 Nomor: 61/Pid.Sus/2018/PN Bon, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H., M.Si. merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Gn. Lompo

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSD No. 22 RT. 33, Kelurahan Gn. Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-315/Q.4.18/Euh.2/05/2018, tanggal 28 Mei 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon, tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon, tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDINI Als DINI Bin RUSDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDINI Als DINI Bin RUSDAN dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu.
  - 1(satu) unit timbangan digital warna hitam.
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip.
  - 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing.
  - 1(satu) buah botol permen bertuliskan XYLITOL.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kardus bertuliskan HAPPY CALL.
- 1(satu) unit HP Merk Samsung warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-37/BTG/Euh.2/ 05/2018 tanggal 17 Mei 2018 sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Ia terdakwa RUDINI AIS DINI Bin RUSDAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. P. Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Jl. P. Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya dirumah terdakwa, Saudara NARU (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara NARU sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar sabu-sabu laku terjual, selanjutnya 1 (satu) bungkus dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus dengan tujuan akan terdakwa jual kembali dan sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah Jl. P. Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah terdakwa / tempat tertutup lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam botol permen bertuliskan Xylitol yang disimpan didalam kardus bertuliskan Happycall dan didalam kardus bertuliskan Happycall tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditemukan di dapur tepatnya dibawah meja dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dari tangan terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polres Bontang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2904/ NNF / 2018 Pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 1441 / 2018 / NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor 071/10909/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH SUARKA, SH. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 10 (sepuluh) poket/bungkus butiran kristal dengan Total Berat kotor 2,55 gram dan Total Berat bersih 0,95 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 1732/NNF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor : 0903/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram milik terdakwa MUHAMMAD SUDIRMAN YUNUS Als AMAT Bin MUHAMMAD YUNUS RAHMAN (Alm) disimpulkan bahwa kristal berat netto 0,011 gram Positip (+) Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa Ia terdakwa RUDINI Als DINI Bin RUSDAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. P. Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Jl. P. Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa, Saudara NARU (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara NARU sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat ½ gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa bayar sabu-sabu laku terjual, selanjutnya 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus dengan tujuan akan terdakwa jual kembali dan sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.30 wita saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah Jl. P. Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian SYAMSUL ARIFIN dan saksi MIFTACHUL HUDA bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah terdakwa / tempat tertutup lainnya dan menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam botol permen bertuliskan Xylitol yang disimpan didalam kardus bertuliskan Happycall dan didalam kardus bertuliskan Happycall tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditemukan didapur tepatnya dibawah meja dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dari tangan terdakwa dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kantor Kepolisian Polres Bontang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2904/ NNF / 2018 Pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 1441 /

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 / NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor 071/10909/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH SUARKA, SH. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 10 (sepuluh) poket/bungkus butiran kristal dengan Total Berat kotor 2,55 gram dan Total Berat bersih 0,95 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSUL ARIPIN bin ABDUL RAHMAN (alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Bontang bersama dengan saksi MIFTACHUL HUDHA bin KASDUN dan rekan lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 16:30 WITA di Jalan P. Diponegoro RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15:30 WITA saksi bersama saksi MIFTACHUL HUDHA bin KASDUN dan rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang di salah satu rumah daerah Jl. P. Diponegoro RT. 16, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sering terjadi transaksi Narkoba;
  - Bahwa dari laporan tersebut, saksi bersama dengan saksi MIFTACHUL HUDHA bin KASDUN dan rekan lainnya melakukan penyelidikan, pemantauan, penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tinggal terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang yang diduga narkoba.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan rumah dengan izin dari orangtua terdakwa selaku pemilik rumah. Dan di depan kamar terdakwa, saksi menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kerystal yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam botol permen bertuliskan Xylitol yang disimpan di dalam kardus bertuliskan Happycall. Bahwa saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat upaya paksa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut, tetapi terdakwa mengatakan barang bukti tersebut merupakan titipan dari NARU;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis sabu-sabu karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan kesehatan karena dalam hal ini terdakwa tidak bekerja, dimana dalam hal ini tempat tinggal terdakwa hanya tempat tinggal biasa saja;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol permen bertuliskan Xylitol ,1 (satu) buah kardus bertuliskan Happycall, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan diakui milik terdakwa. Dan terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut ke dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan Happycall;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MIFTACHUL HUDHA bin KASDUN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Bontang bersama dengan saksi SYAMSUL ARIPIN bin ABDUL RAHMAN (alm) dan rekan lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 16:30 WITA di Jalan P. Diponegoro RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15:30 WITA saksi bersama saksi SYAMSUL ARIPIN bin ABDUL RAHMAN (alm) dan rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang di salah satu rumah daerah Jl. P. Diponegoro RT. 16, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa dari laporan tersebut, saksi bersama dengan saksi SYAMSUL ARIPIN bin ABDUL RAHMAN (alm) dan rekan lainnya melakukan penyelidikan, pemantauan, penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah tinggal terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi tidak menemukan barang yang diduga narkoba. Selanjutnya, saksi bersama rekannya melakukan penggeledahan rumah dengan izin dari orangtua terdakwa selaku pemilik rumah. Dan di depan kamar terdakwa, saksi menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi butiran kerystal yang diduga Narkoba jenis sabu di dalam botol permen bertuliskan Xylitol yang disimpan di dalam kardus bertuliskan Happycall. Bahwa saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat upaya paksa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya tersebut, tetapi terdakwa mengatakan barang bukti tersebut merupakan titipan dari NARU;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu-sabu karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan kesehatan karena dalam hal ini terdakwa tidak bekerja, dimana dalam hal ini tempat tinggal terdakwa hanya tempat tinggal biasa saja;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol permen bertuliskan Xylitol ,1 (satu) buah kardus bertuliskan Happycall, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih adalah barang yang ditemukan pada saat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa dan diakui milik terdakwa. Dan terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut ke dalam 1 (satu) buah kardus bertuliskan Happycall;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MUTAKIM Bin MUHAMMAD (Alm), dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan rumah Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 16:30 WITA di Jalan P. Diponegoro RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Anggota Kepolisian menemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol permen bertuliskan Xylitol ,1 (satu) buah kardus bertuliskan Happycall, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (ade charge) di persidangan, yaitu :

1. Saksi **RUSDAN**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan merupakan ayah kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Dan pada saat peristiwa tersebut, saksi berada di lokasi penangkapan ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 16:30 WITA di Jalan P. Diponegoro RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Tempat penangkapan merupakan rumah tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Narkotika jenis sabu tersebut tapi saksi mengetahui apa saja yang didapatkan oleh Anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa, berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol permen bertuliskan Xylitol, 1 (satu) buah kardus bertuliskan Happycall, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa pada dasarnya perilaku saksi di rumah baik-baik saja, sehingga saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya benda-benda mencurigakan milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

### 2. Saksi Nurliya, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan merupakan istri siri dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Dan pada saat peristiwa tersebut, saksi berada di lokasi penangkapan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 16:30 WITA di Jalan P. Diponegoro RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Tempat penangkapan merupakan rumah tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya benda-benda mencurigakan milik terdakwa yang disimpan di dalam rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16:30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan P. Diponegoro RT 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, lalu polisi melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang yang diduga narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic berisi butiran kerystal yang diduga narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam botol permen bertuliskan Xylitol yang terdakwa taruh didalam kardus bertuliskan Happycall, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dan barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari NARU yang datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan bahan (sabu-sabu) lalu terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu NARU pergi dan setelah menerima 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari NARU, kemudian 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus dengan maksud akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa terakhir menjual sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 16.10 wita dan dari penjualan sabu-sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus yang terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mencukupi biaya hidup keluarga;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- o 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu;
- o 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- o 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing;
- o 1 (satu) buah botol permen bertuliskan XYLITOL.;
- o 1 (satu) buah kardus bertuliskan HAPPY CALL.;
- o 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, mereka membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 071/10909/III//2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan hasil berupa 10 (sepuluh) pocket / bungkus butiran Kristal dengan total berat kotor 2,55 gram dan berat bersih seberat 0,95 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 2904/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 setelah dilakukan pemeriksaan kristal wana putih bening dengan hasil barang bukti nomor 1441/2018/NNF adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekitar pukul 16:30 WITA di Jalan P. Diponegoro RT. 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi SYAMSUL ARIPIN dan saksi MIFTACHUL HUDA bersama dengan anggota lainnya karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan didalam botol permen bertuliskan Xylitol yang terdakwa taruh didalam kardus bertuliskan Happycall, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Naru yang datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan bahan (sabu-sabu) lalu terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar terdakwa telah memecah 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dengan menjadikan 11 (sebelas) bungkus dengan maksud akan terdakwa jual kembali;
5. Bahwa benar terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), transaksi tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 16.10 wita dan dari penjualan sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus yang terjual;
6. Bahwa benar HP yang disita tersebut adalah Hp milik Terdakwa yang pernah digunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar terhadap sabu-sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan yang menyatakan sabu-sabu itu mengandung Positif (+) Metamfetamina dan telah dilakukan penimbangan;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu tersebut;
9. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **Terdakwa RUDINI AIS DINI Bin RUSDAN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **RUDINI Als DINI Bin RUSDAN**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum **"setiap orang"** ini **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dan **"koma"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak"** yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa **"melawan hukum"** diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SYAMSUL ARIPIN dan saksi MIFTACHUL HUDHA, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, namun terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari NARU yang bukan seorang petugas atau pedagang besar farmasi yang memiliki ijin dari Menteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak berhak atau yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota opsial Resnarkoba Polres Kota Bontang pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16:30 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan P. Diponegoro RT 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena adanya informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba yang terjadi di tempat penangkapan Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan rumah terdakwa oleh saksi SYAMSUL ARIPIIN dan saksi MIFTACHUL HUDHA ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu didalam botol permen bertuliskan Xylitol yang terdakwa simpan didalam kardus bertuliskan Happycall, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 3 (tiga) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari NARU dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi 11 (sebelas) bungkus menggunakan timbangan dengan maksud akan terdakwa jual kembali;

Menimbang, Bahwa dari 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 16.10 wita dan dari penjualan sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) bungkus yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB : 2904/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 setelah dilakukan pemeriksaan kristal wana putih bening dengan hasil barang bukti nomor 1441/2018/NNF adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 071/10909/III//2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan hasil berupa 10 (sepuluh) pocket / bungkus butiran Kristal dengan total berat kotor 2,55 (dua koma lima lima) gram dan berat bersih seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari NARU yang bukan seorang petugas atau pedagang besar farmasi yang memiliki ijin dari menteri kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari menteri dan narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang penggunaannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria **menjual, membeli** narkotika golongan I sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena sub unsur dari unsur Pasal secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa RUDINI als DINI Bin RUSDAN, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



*pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah botol permen bertuliskan XYLITOL, 1 (satu) buah kardus bertuliskan HAPPY CALL, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya **untuk dimusnahkan**;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDINI als. DINI bin RUSDAN**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah botol permen bertuliskan XYLITOL.;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan HAPPY CALL.;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih.

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari **RABU**, tanggal **4 Juli 2018** oleh kami **PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **5 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SUPRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri **OKTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

**PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**

**OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SUPRIYANTO, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Bon